



PUTUSAN
Nomor 2748 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. GOVINDO UTAMA**, yang diwakili oleh Dicky Gunawan, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu Darat, Nomor 38, RT 04, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan atau Jalan Veteran Nomor 4 Banjarmasin dan atau Jalan Jenderal A. Yani Km 2, Duta Mall, B I J/12 Lantai Dasar, Banjarmasin;
2. **PT. DUTA BANGUN PROPERTI**, yang diwakili oleh Ir, Bahar Waluyo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan A. Yani Km.2, Duta Mall Banjarmasin;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Sakrani, S.H., M.H., 2. Dannys Siburian, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum H. Sakrani & Partners, berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, Komp. Handayani (Handayani XI), Nomor 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **TO SUPARTO CIPTADI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 2,5 Nomor 119 C, RT 24, RW 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. **ADI CHANDRA TUNGGERA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 2,5 Nomor 119 T/223 I, RT 24, RW 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018



Kota Banjarmasin;

3. **VARENSIA TUNGGARA**, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km. 2,5 Nomor 119 T/223 I, RT 24, RW 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
4. **ARIFANDI**, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km. 2,5 Nomor 107/195 RT 24, RW 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., 2. Rudi Darmadi, S.H., 3. Adik Sanjaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1 Banjarmasin;
Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, menghentikan segala kegiatan pembangunan proyek Duta Mall II, sementara pemeriksaan perkara ini terus berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat lalai, terhitung sejak putusan provisi diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar:
 - Penggugat To Suparto sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Adi Candra Tunggara sebesar Rp974.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Penggugat Verensia Tunggara sebesar Rp624.500.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Arifandi sebesar Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian moril kepada penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada masing-masing Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*), kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini serta merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat merupakan pengulangan (*ne bis in idem*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar:
 - Penggugat To Suparto sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Adi Candra Tunggara sebesar Rp974.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Penggugat Varsenia Tunggara sebesar Rp624.500.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Arifandi sebesar Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril kepada masing masing Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 89/PDT/2017/PT.BJM tanggal 19 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I, dan Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 114/Pdt.G/2016/PN Bjm., tanggal 28 September 2017 yang dimohon banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar:
 - Penggugat To Suparto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Penggugat Adi Candra Tunggara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Penggugat Varenisia Tunggara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Penggugat Arifandi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril/imateriil kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 5 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm *Juncto* Nomor 89/PDT/2017/PT.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 6 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm *Juncto* Nomor 89/PDT/2017/PT.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima dari Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PDT/2017/PT.BJM tanggal 19 Februari 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 28 September 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan atau Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

setidaknya memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Mahkamah Agung RI dalam peradilan yang baik dan benar;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima dari Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima semua alasan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PDT/2017/PT.BJM tanggal 19 Februari 2018;

Mengadili Sendiri;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 28 September 2017;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tanggal 23 Maret 2018, memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II tanggal 20 Maret 2018, kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi I tanggal 11 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan II (Para Termohon Kasasi II) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membangun/melakukan pengeboran tiang pancang (paku bumi) dengan metode *Hidrolik Jeking In Pall* (HJIP) yang jaraknya dengan tanah/rumah Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dan lagipula membangunnya tanpa persetujuan/izin dari Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan proyek pembangunan tersebut;

Bahwa mengenai besarnya ganti kerugian, *Judex Juris* sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena berdasarkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perhitungan Adolf Winata, S.T., selaku kontraktor dan berijazah S-1 Teknik, dan lagipula besar nilai ganti kerugian tersebut telah sama dengan perkara sebelumnya yang telah diputus oleh *Judex Facti* dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 11 Mei 2016, dan nilai uang cenderung menurun jika eksekusinya dilakukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT. GOVINDO UTAMA 2. PT. DUTA BANGUN PROPERTI dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. TO SUPARTO CIPTADI, 2. ADI CHANDRA TUNGGARA, 3. VARENSIA TUNGGARA, 4. ARIFANDI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/PDT/2017/PT.BJM tanggal 19 Februari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 28 September 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. PT. GOVINDO UTAMA 2. PT. DUTA BANGUN PROPERTI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. TO SUPARTO CIPTADI, 2. ADI CHANDRA TUNGGARA, 3. VARENSIA TUNGGARA, 4. ARIFANDI**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/PDT/2017/PT.BJM tanggal 19 Februari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 28 September 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar:
 - Penggugat To Suparto Ciptadi sebesar Rp352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Adi Candra Tunggara sebesar Rp974.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Penggugat Varensia Tunggara sebesar Rp624.500.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Arifandi sebesar Rp973.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian moril kepada masing masing Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi II/Para Pemohon Kasasi I (Para Tergugat/Para Pembanding) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2748 K/Pdt/2018